

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STUDI KOMPERATIF TERHADAP PENDAPAT IMAM  
MALIK DAN IMAM AS-SYAFII TENTANG TAKARAN  
SUSUAN YANG MENYEBABKAN MAHRAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Akhir Dan Memenuhi  
Persyaratan Program Strata Satu Perbandingan Mazhab*



Oleh :

**JULI ASTUTI**  
**NIM. 11523205517**

**PROGRAM S1  
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1444 H/2022M**



## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ **STUDI KOMPERATIF TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AS-SYAFII TENTANG TAKARAN SUSUAN YANG MENYEBABKAN MAHRAM**”, yang ditulis oleh :

NAMA : JULI ASTUTI

NIM : 11523205517

PROGRAM STUDI : PERBANDINGAN MAZHAB

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Dzulkaidah 1443 H  
14 Juni 2022

Pembimbing Skripsi,

**DR. H. JOHARI, M.Ag**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **“STUDI KOMPERATIF TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AS-SYAFII TENTANG TAKARAN SUSUAN YANG MENYEBABKAN MAHRAM”**, yang ditulis oleh :

Nama : Juli Astuti  
Nim : 11523205517  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Wahidin, M.Ag**


Sekretaris  
**Yuni Harlina, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Aslati, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JULI ASTUTI  
 NIM : 11523205517  
 Tempat/Tgl. Lahir : Siak, 28 Juli 1997  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*:

Studi Komparatif terhadap Pendapat Imam Malik dan Imam  
 Asy-Syafi'i tentang takaran susuan yang menyebabkan  
 Mahram

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juli 2022  
 Yang membuat pernyataan



NIM: 11523205517

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### Judul Skripsi ini adalah: **Studi Komperatif Terhadap Pendapat Imam Malik Dan Imam As-Syafii Tentang Takaran Susuan Yang Menyebabkan Mahram**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha memaparkan pandangan dua orang tokoh imam mahzab yang sangat terkenal keilmuannya dan sangat banyak di ikuti oleh umat islam yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mempunyai pandangan berbeda tentang takaran susuan yang menyebabkan mahram. Dari permasalahan di atas penulis merumuskan sebagai berikut : Pertama, bagaimana pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang takaran susuan yang menyebabkan hubungan *Mahram*. Kedua, untuk mengetahui dalil mengenai takaran susuan yang menyebabkan mahram yang menjadi dasar hukum fiqih Imam malik dan Imam Asy-Syafi'I dan yang ketiga bagaimana analisis tentang perbedaan pemikiran antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang takaran susuan yang menyebabkan hubungan *Mahram* Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research*, yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah *literatur-literatur* yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari data primer, skunder dan data tersier. Data rujukan primer yang penulis gunakan adalah sebagai rujukan utama yaitu kitab *al- muwatha'* karya imam malik dan kitab *al-umm* karya Imam Syafi'I, data rujukan sekunder ialah buku-buku atau *literatur-literatur* yang berkait tentang masalah yang diteliti. Penulis membandingkan di antara pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dari hasil penlitian *libraray reaseach* yang penulis lakukan menunjukkan hasil bahwa perbedaan pendapat mengenai takaran susuan yang dapat menyebabkan mahram diantar keduanya. Imam Malik berpendapat tidak ada batasan dalam menyusui yang penting sampai ke rongga perut sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar susuan yang menjadikan mahram itu lima kali susuan yang mengenyangkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAC

*In writing this thesis, the author tries to explain the views of two Imams of the school of thought who are very well known for their knowledge and are very much followed by Muslims, namely Imam Malik and Imam Syafi'i who have different views about the breastfeeding dose that causes mahram. From the problems above, the writer formulates the problem as follows: First, what is the opinion of Imam Malik and Imam Syafi'i regarding the milking dose that causes the Mahram relationship . Second, to find out the arguments that form the legal basis for Imam Malik and Imam Asy-Shafi'I regarding the dose of milk that causes the relationship between Mahram and the third is how to analyze the differences in thinking between Imam Malik and Imam Syafi'i about the dose of milk that causes the Mahram relationship . This type of research is library research , namely by taking and reading and studying the literature related to this research. The data source that the author uses is primary data source consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The primary legal material that the author uses is as the main reference, namely the Kitab al-Muthatha' by Imam Malik and the Kitab al-umm by Imam Shafi'I secondary legal materials are books or literature related to the problem being studied. The author compares the opinions of Imam Malik and Imam Shafi'i. The author finds differences of opinion regarding the dose of breastfeeding that can cause a mahram between the two. Imam Malik is of the opinion that there is no limit in breastfeeding which is important to the abdominal cavity while Imam Shafi'i is of the opinion that the level of milk that makes a mahram is five times a filling that is filling.*





## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur adalah milik Allah SWT., yang telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Di antara salah satu kesempurnaan manusia tersebut adalah kurnia fikiran dan kecerdasan, shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan keluarga serta sahabat Baginda. Karena Baginda adalah sosok yang telah berjasa memberi bimbingan terhadap aktualisasi pikiran dan kecerdasan kepada manusia yang sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Sesungguhnya di dalam menyelesaikan penulisan ilmiah yang berbentuk skripsi ini menghadapi ujian dan rintangan akibat dari beratnya topik pembahasan yang diteliti, Alhamdulillah penulis akhirnya memperoleh inspirasi dan berhasil menyiapkan skripsi yang berjudul **“Studi Komperatif Terhadap Pendapat Imam Malik Dan Imam As-Syafii Tentang Takaran Susuan Yang Menyebabkan Mahram”**. Adapun, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Di kesempatan yang berharga ini penulis ingin mengungkapkan rasa hormat yang mendalam serta terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Sugiran dan Ratiningsih, Suami Tercinta Tri Sutrisno. dan keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan moral, materil, serta do'a.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab , M.Ag, selaku rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr.Zulkifli , M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Darmawan Tia Indrajaya M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Dan Bapak Ahmad Fauzi, M.Ag, Selaku Sekretaris Jurusan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Drs. Johari, M.Ag, Selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan UIN SUSKA dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
7. Siti Nurhalizah dan Amni Nurfadhillah Yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi, Serta Semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai. Mudah-mudahan semua kebaikan yang penulis dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah *Subhanahu wa ta'ala* . serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Akhir kata penulis sudahi dengan ucapan Terima Kasih Semua, semoga karya tulis ini memberi manfaat bagi kita semua. Penulis mohon maaf dan menyadari atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 09 Juni 2022.  
Penulis,

**JULI ASTUTI**  
**NIM: 11523205517**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Metode penelitian .....	8
G. Sistemtematika Penulisan .....	10
<b>BAB II BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFF'I</b> .....	12
A. Riwayat Hidup Imam Malik .....	12
B. Riwayat Hidup Imam Syafii.....	22
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TAKARAN SUSUAN YANG MENYEBABKAN MAHRAM</b> .....	32
A. Pengertian Radha'ah .....	32
B. Dasar Hukum Radha'ah .....	33
C. Rukun Radha'ah .....	34
D. Syarat – syarat radha'ah .....	41
E. Pembuktian dan Kadar Susuan yang Menyebabkan Kemahraman Menurut Islam .....	42
F. Hikmah dan Akibat Ar Radha di syari'atkan .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	53
A. Studi Komperatif Terhadap Pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafi'I Tentang Takaran Susuan Yang Menyebabkan Mahram .....	53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Analisa Pendapat Diantara Imam Malik dan Imam As-Syafi’I Tentang Takaran Susuan Yang Menyebabkan Mahram .....	61
--	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....** 63

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Asi dipercaya menjadi nutrisi terbaik bagi bayi yang baru lahir, bahkan dalam al-qur'an juga disebutkan menyusui itu hendaknya dilakukan hingga anak berusia dua tahun<sup>1</sup>, Setelah melahirkan, maka ibu akan dikondisikan untuk menyusui anaknya. seperti dikutip dari al-qur'an surah al-baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

<sup>1</sup> Rena Puspa, *Bahagia Ketika Ikhlas*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2014), hlm.25

*Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>2</sup>.*

Di ayat lain juga disebutkan al-qur’an surah al-lukman ayat 14:

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٦٠

*Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”<sup>3</sup>*

Air susu ibu (ASI) adalah makanan pokok dan sangat urgen bagi pertumbuhan bayi. Begitu pentingnya peran ASI sehingga ketika seorang ibu berhalangan untuk menyusui bayinya terkadang memilih menyusukan bayinya kepada wanita lain, meskipun mungkin dibarengi dengan pemberian susu formula. Mengingat peran ASI yang sangat urgen tersebut akhir-akhir ini mulai bermunculan bank-bank ASI yang menyediakan ASI bagi para ibu yang berhalangan untuk memberikan ASI pada bayinya sehingga seorang bayi tetap mendapatkan ASI.<sup>4</sup>

Menyusu adalah perkara penting bagi setiap bayi yang memulai hidup baru. Untuk itu, Allah menjamin bayi untuk mendapatkan penyusuan dari ibunya. Penelitian-penelitian ilmiah menunjukkan, ada sejumlah perbedaan antara anak yang mendapat asupan air susu ibu dengan yang anak yang mengonsumsi susu formula. Sisi positif semua perbedaan ini hanya dimiliki anak yang mengonsumsi air susu ibu.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama: *Al-Qur’an dan Terjemah* syamil qur’an yasmina, (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), hlm. 20

<sup>3</sup> Departemen Agama: *Al-Qur’an dan Terjemah* syamil qur’an yasmina, hlm. 412

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Hadithah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 161.

<sup>5</sup> Wafa” binti Abdul Aziz as-Suwailim, *Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, alih bahasa oleh Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), cet. ke-1, hlm. 257



Hubungan mahram bisa terjalin dengan tiga sebab: hubungan nasab, penyusuan, dan karena pernikahan.<sup>6</sup>

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةَ

“Penyusuan itu menjadikan haram apa yang haram karena hubungan kelahiran (nasab).” (HR. Al-Bukhari no. 5099 dan Muslim no. 1444)

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi *rahimahullah* berkata: “Setiap wanita yang haram (dinikahi) karena hubungan nasab maka diharamkan pula yang semisalnya karena hubungan penyusuan. Mereka adalah para ibu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, *amah*, *khalah*, keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan dari saudara perempuan dengan bentuk yang telah kami jelaskan dalam masalah nasab, berdalilkan sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Apa yang haram karena nasab maka itupun haram karena penyusuan.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Dalam riwayat lain:

الرِّضَاعُ يُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةُ

“Penyusuan itu menjadikan haram apa yang haram karena hubungan kelahiran (nasab).” (Al-Mughni, 7/87)

Alasannya adalah karena Allah Ridha dengan pernikahan, memerintahkan dan menganjurkannya sehingga tidak mungkin keharaman itu dijadikan sebagai karunia oleh Allah, padahal barang siapa yang menolak

<sup>6</sup> <http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fiqh-ibadah/ar-radha-hukum-penyusuan/>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu itu dianjurkan Allah untuk dilakukan seperti pelaku zina yang maksiat kepada Allah dijatuhinya sanksi *hadd* dan ditetapkan baginya siksaan neraka kecuali Allah memaafkannya alasannya adalah karena pengharaman nikah itu justru merupakan nikmat bukan kesengsaraan.

Oleh karena persusuan mengakibatkan pengharaman bagi seseorang seperti keharaman akibat nasab, maka seorang laki-laki tidak boleh menikahi anak-anak perempuan ibu yang telah menyusui hingga kebawahnya. Seandainya seorang anak laki-laki dan anak perempuan minum susu dari seekor hewan ternak, baik itu kambing, sapi atau unta, maka itu tidak dianggap sebagai suatu persusuan, melainkan hanya sekedar makanan dan minuman. Dia tidak mengharamkan diantara orang-orang yang meminumnya. Yang mengakibatkan keharaman adalah susu perempuan dari anak adam, bukan susu betina dari jenis hewan.<sup>7</sup>

Al-Imam Al-Qurthubi *rahimahullah* menyatakan: “Apabila seorang wanita menyusui seorang bayi laki-laki (yang bukan anaknya), wanita ini menjadi haram (dinikahi) si anak (bila telah dewasa) karena wanita ini adalah ibunya (karena susuan), haram pula bagi anak susu ini menikahi putri ibu susunya karena merupakan saudara perempuannya, haram baginya menikahi saudara perempuan ibu susu karena dia adalah *khalahnya*, haram baginya ibunya ibu susu karena dia adalah neneknya, haram baginya menikahi putrinya ayah susu (suami ibu susu yang menjadi sebab keluarnya air susu tersebut) karena dia adalah saudara perempuannya, haram baginya saudara perempuan ayah susu karena dia adalah *amahnya*, haram baginya ibunya ayah susu karena dia adalah neneknya, haram baginya menikahi putri-putri dari anak laki-laki ataupun anak perempuan ibu susu (cucunya ibu susu) karena mereka adalah putri-putri dari saudara laki-laki dan saudara perempuannya sepersusuan.” (**Al-Jami’ li Ahkamil Quran, 5/72**)

<sup>7</sup> Imam As-Syafi’I, *Al-Umm jilid 9*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2014) hlm.151-152



## Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan ini sering tidak disadari oleh sebagian masyarakat bahwa bayi yang telah disusukan kepada wanita lain menyebabkan terjadinya hubungan *mahram* antara bayi tersebut dengan ibu yang menyusunya. Terjadi silang pendapat di kalangan ulama dalam menentukan susuan yang menimbulkan terjadinya hubungan *mahram* baik mengenai kadar susuan, usia penyusuan, cara menyusui dan sebagainya.<sup>8</sup>

Mengenai kadar susuan yang menyebabkan hubungan *mahram* terdapat perbedaan paham para imam madzhab. Menurut imam syafi'I di dalam kitab Al-umm jilid tiga bab perempuan yang haram dinikahi dengan sebab kerabat, imam syafi'I mengarang kitab al-umm ketika imam syafi'I di mesir dapat disimpulkan bahwa mengenai kadar susuan itu pendapat yang baru.

Dengan demikian diketahui, wanita-wanita yang haram dinikahi karena susuan adalah wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab, dengan menjadikan kedudukan wanita yang menyusui (menyusukan) sama seperti ibu kandung.<sup>9</sup>

Maka wanita-wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki karena susuan yaitu:

1. Wanita yang menyusui dan ibunya
2. Anak-anak perempuan wanita yang menyusui
3. Saudara perempuan wanita yang menyusui
4. Anak perempuan dari anak perempuan wanita yang menyusui (cucu perempuan wanita yang menyusui)
5. Ibu dari suami wanita yang menyusui
6. Saudara perempuan suami wanita yang menyusui
7. Anak perempuan dari anak laki-laki wanita yang menyusui (cucu perempuan wanita yang menyusui)

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 116.

<sup>9</sup> Muhammad bin Sayyid Al-Khauili, *Al-Mausu'ah Al-Muyassarah Fi fiqhil mar'ah Al-Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2016), hlm. 453



8. Anak perempuan suami wanita yang menyusui
9. Saudara-saudara perempuan suami wanita yang menyusui
10. Istri lain suami wanita yang menyusui.
  - a. Istri anak laki-laki susuan haram dinikahi oleh suami wanita yang menyusui anak laki-laki tersebut.
  - b. Jika anak susuannya seorang wanita, dia haram dinikahi oleh suami wanita yang menyusui (karena dia ayahnya), begitu juga saudara laki laki suami wanita yang menyusunya.

Larangan ini hanya berlaku bagi anak susuan saja, tidak berlaku bagi kerabat-kerabatnya. Contohnya, saudara perempuan sesusuan bagi seseorang bukanlah saudara perempuan bagi saudara laki-lakinya. Standarnya, siapapun yang berasal dari satu susuan yang sama, mereka menjadi saudara. Saudara laki-laki dari anak susuan misalnya, tidak termasuk dalam hubungan saudara (sesusuan) ini. Dengan demikian laki-laki ini boleh menikahi anak perempuan dari wanita yang menyusui saudaranya, karena anak perempuan ini bukan mahramnya, meskipun wanita itu adalah saudara perempuan sesusuan bagi saudara laki-lakinya.<sup>10</sup>

Para ulama sepakat sebagai efek dari persusuan mengenai diharamkannya pernikahan dan terjadinya hubungan saudara semahram serta kebolehan memandang dan berdua-duan, bukan hubungan kewajiban memberi nafkah, warisan dan kekuasaan pernikahan. Para ulama juga menghukumi makruh permintaan menyusui kepada wanita non muslim, fasik, berperilaku buruk atau wanita yang memiliki penyakit menular, karena hal-hal tersebut dapat berpengaruh kepada anak serta sunah untuk memilih wanita yang baik, secara fisik dan non-fisiknya dalam hal menyusui.<sup>11</sup>

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengupas lebih jauh mengenai definisi *radha'ah*, perbedaan pendapat tentang “**takaran susuan yang**

<sup>10</sup> Ibid., hlm 455

<sup>11</sup> Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram, alih bahasa oleh Thahirin Suparta, M. Faisal*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, jilid 6, hlm. 1



menyebabkan hubungan Mahram” dan hal-hal yang melatar belakangi perbedaan pendapat serta pendapat manakah yang lebih *rajih* (kuat) di antara pendapat-pendapat tersebut.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek menurut pendapat Imam malik dan Imam Syafi’i tentang takaran susuan yang menyebabkan hubungan Mahram

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i tentang takaran susuan yang menyebabkan hubungan Mahram ?
2. Apa dalil yg digunakan Imam Malik dan Imam al-Syafii dalam mengistinbathkan hukum mengenai takaran susuan yg menyebabkan mahram?
3. Bagaimana analisa fiqih muqaranah tentang pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i mengenai takaran susuan yang menyebabkan hubungan Mahram ?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang takaran susuan yang menyebabkan hubungan *Mahram*
2. Untuk mengetahui dalil yang menjadi dasar hukum Imam malik dan Imam Asy-Syafi’I tentang takaran susuan yang menyebabkan hubungan *Mahram*
3. Untuk menganalisis tentang perbedaan pemikiran antara Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang takaran susuan yang menyebabkan hubungan *Mahram*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Harta Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah Azza wa Jalla., serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan takaran susuan yang menyebabkan hubungan *Mahram* menurut imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i.

1. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum.
2. Sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.
3. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## F. Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian pada skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kajian kepustakaan (library research), yakni satu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data primer tersebut terdiri dari : Bahan hukum primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan rujukan utama terhadap kitab fikih Imam Malik yang bersumber dari kitab al-Muwahtho' karangan imam malik, mawahib al-jalil syarh mukhtasar khalil, karya muhammad al-hattab, dan kitab al-Umm karangan Imam Muhammad Ibnu Idris Imam asy-Syafi'i

Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data yang diambil literatur, buku-buku yang ada hubungan dengan masalah penelitian seperti Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Prof Dr. Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Sunnah oleh Muhammad Sayyid Sabiq, 60 Biografi Ulama' Salaf oleh Syaikh Ahmad Farid dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau library research, yaitu dengan mempelajari, menganalisa literatur-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas.

Penelitian dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data (konten analisis) yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data jenis penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk

#### Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianalisis. Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dalam hal ini hendak membandingkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahasakan.

## 5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

- a. Metode deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Malik dan Imam Syafi'i yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum
- c. Metode Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat imam mazhab yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahasakan.

## G. Sistemtematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN** yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.



## **BAB II : BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM ASY- SYAFI'I**

A. Imam Malik, latar belakang dan nasab Imam Malik, pendidikan Imam Malik, para guru Imam Malik murid-murid dan karya Imam Malik, metode istinbath hukum Imam Malik, dan apresiasi ulama terhadap Imam Malik.

B. Imam Asy-Syafi'i, latar belakang dan nasab Imam Syafi'i, pendidikan Imam Syafi'i, para guru Imam Syafi'i murid-murid dan karya Imam Syafi'i, metode istinbath hukum Imam Syafi'i, dan apresiasi ulama terhadap Imam Syafi'i.

## **BAB III : TINJAUAN UMUM TAKARAN SUSUAN YANG MENYEBABKAN HUBUNGAN MAHRAM**

Pengertian radha'ah, persyariatan radha'ah, jenis-jenis radha'ah, rukun-rukun dan syarat-syarat radha'ah, kesaksian atas radha'ah, perkara yang halal karena radha'ah, dampak menyepelkan perkara menyusukan anak, hikmah pengharaman akibat susuan. Pandangan ulama tentang takaran susuan yang menyebabkan hubungan *Mahram*.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pendapat serta dalil Imam Malik dan pendapat serta dalil Imam Asy-Syafi'i tentang Takaran Susuan Yang Menyebabkan Hubungan Mahram. Analisa Penulis di antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang tentang TAKARAN SUSUAN YANG MENYEBABKAN HUBUNGAN MAHRAM

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

#### A. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik adalah imam kedua dari imam empat dalam islam dari segi umur beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah.<sup>12</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam dar Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.<sup>13</sup> Beliau lahir diMadinah tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman.<sup>14</sup>

Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid.<sup>15</sup> Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun.<sup>16</sup>

Imam Malik Ibn Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam di Madinah.<sup>17</sup> Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama zaman, ia lahir pada masa Bani Umayyah tepat pada pemerintahan Alwalid Abdul Malik ( setelah Umar ibn Abdul Aziz) dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman

<sup>12</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), cet II, hlm.71

<sup>13</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, ( Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet. I, hlm.260

<sup>14</sup> Huzaemah Thido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, ( Jakarta; Logos, 1997), cet. I, hlm.103

<sup>15</sup> Moenawir Khalil, *Biografi Empat serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta; Bulan Bintang), cet. VII, hlm.84

<sup>16</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *loc. Cit.* hal 103

<sup>17</sup> Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. I, hlm. 44



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Al-Rasyud (179 H).<sup>18</sup> Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan (Fatimah yang mendapat julukan Umm al-Mu'minin). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik Kitab al-Muwatta'.

### 1. Kehidupan Imam Malik

Setelah ditinggal orang yang menjamin kehidupannya, Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangannya seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya, tetapi karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah-masalah keilmuan saja sehingga beliau tidak memikirkan usaha dagangnya, akhirnya beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganya pun semakin menderita.<sup>19</sup>

Selama menuntut ilmu Imam Malik dikenal sangat sabar, tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Ibnu Al-Qasyim pernah mengatakan Penderitaan Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya, kemudian di jual di pasar.<sup>20</sup> Setelah Imam Malik tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kecuali dengan mengorbankan tekad menuntut ilmu, mulailah Imam Malik menyatakan seruannya kepada penguasa, agar para ahli dijamin dapat mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu yaitu dengan memberi gaji atau penghasilan lain untuk menjamin kehidupan mereka. Namun tak ada seorang pun pengusaha yang menghiraukan seruan Imam Malik. Karena pada saat itu Daulah Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan menetapkan kekuasannya, mereka sedang menarik simpati para ilmun yang tua bukan

<sup>18</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosdakaarya, 2000), cet. II, hlm. 79

<sup>19</sup> Abdur Rahman Asy-Syarqawi, *Riwayat 9 Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), cet. I, hlm. 278

<sup>20</sup> Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LPPPSM, 2000), cet. I, hlm. 79



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang muda. Hingga akhirnya secara kebetulan Imam Malik bertemu dengan pemuda dari mesir yang juga menuntut ilmu, pemuda itu bernama Al-Layts Ibn Sa'ad dan keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing. Hingga timbulah semangat persaudaran atas dasar saling menghormati.<sup>21</sup> Meskipun Imam Malik senantiasa menutupi kemiskinan dan penderitaannya dengan selalu berpakaian baik, rapi dan bersih serta memakai wangi-wangian, tetapi Al-Layts ibn Sa'ad mengetahui kondisi Imam Malik yang sebenarnya, sehingga sepulangnya kenegerinya, Al-Layts tetap mengirimkan hadiha uang kepada Imam Malik diMadinah, dan ketika itu kholifah yang berkuasa menyambut baik seruan Imam Malik agar penguasa memberikan gaai atau penghasilan kepada para ahli ilmu.

## 2. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik terdidik dikota Madinah pada masa pemerintahan Kholifah Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah, pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung islam antara lain sahabat Anshar dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Qur'an yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hapal al-Qur'an diluar kepala. Salain itu beliau juga mempelajari hadts Nabi SAW, Sehingga belaiiau dapat julukan sebagai ahli Hadits. Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulam dan guru dalam pengajaran islam. Kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama hadts yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadts yang hidup samapi Imam Malik berusis 10 tahun. Dan pada saat itupun Imam Malik sudah mulai bersekolah, dan hingga dewasa belaiu terus menuntut ilmu. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu Hadts, Al-Rad al-Ahlil Ahwa Fatwa, fatwa dari para sahabat-sahabta dan ilmu fiqih ahli ra'yu (fikir).<sup>22</sup> Selain itu sejak kecil beliau juga telah hafal al-Qur'an. Hal

<sup>21</sup> Abdur Rahman Asy-Syarqawi, Op. Cit., hlm 278

<sup>22</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, Op. Cit., hlm. 75



itu beliau lakukan karena senantiasa beliau mendapatkan dorongan dari ibunya agar senantiasa giat menuntut ilmu.

### 3. Guru-guru Imam Malik

Saat menuntut ilmu Imam Malik mempunyai banyak guru. Dalam kitab “Tahdzibul Asma wa Lughat” mengatakan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 syekh, 300 diantaranya dari golongan tabi’in dan 600 lagi dari golongan tabi’it tabi’in.<sup>23</sup> Guru-guru Imam Malik adalah Orang-orang yang dia pilih, dan pilihan imam didasarkan kepada ketaatannya beragama, ilmu fikihnya, cara meriwayatkan hadits, syarat-syarat meriwayatkan dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Imam Malik meninggalkan perawi yang banyak mempunyai hutang dan suka mendamaikan yang mana riwayat-riwayat mereka tidak dikenal. Adz-Dzahabi berkata, “untuk pertama kalinya malik mencari ilmu pada tahun 120 Hijriyah, yaitu tahun dimana Hasan Al-Basri meninggal. Malik mengambil hadits dari nafi’ yaitu orang yang tidak bisa ditinggalkannya dalam periwayata.”<sup>24</sup>

Dan diantara guru-gurunya yang terkenal diantaranya:

#### 1. Abu Radih Nafi Bin Abd Al-Rahaman

Dalam bidang al-Qur’an, Imam Malik belajar membaca dan menghafal al-Qur’an sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu tajwid yang baku dari ulama yang terkenal, Abu Radih Nafi Bin Abd Al-Rahman yang sangat terkenal dalam bidang ini hingga masa sekarang.<sup>25</sup>

#### 2. Nafi’

Nafi’ merupakan seorang ulama hadits yang besar pada masa awal kehidupan Imam Malik. Nafi’ mempelajari ini dari gurunya yang mashur (

<sup>23</sup> Jaih Mubarak L. Doi, *Inilah Syariah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), cet. I, hlm. 137

<sup>24</sup> Masturi Irham, Lc, Asmu’i Taman, Lc, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. I, hlm. 237

<sup>25</sup> Abdurrahman L. Doi, *Inilah Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), Cet. I, hlm. 137



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdullah ibn Umar) karena Nafi” pada mulanya adalah seorang budak yang dimerdakannya setelah 30 tahun melayaninya. Orang yang mengetahui kedudukan Abdullah ibn Umar dalam khasanah hadits niscaya akan memahami betapa beruntungnya Nafi’ dapat belajar dari tokoh yang sedemikian besar.<sup>26</sup>

#### 3. Rabiah bin Abdul Rahman (Rabiah al-Ray)

Beliau berguru kepadanya ketika masih kecil. Imam Malik banyak mendengarkan hadits-hadits nabi dari beliau. Selain itu beliau juga merupakan guru Imam Malik dalam bidang hukum Islam.

#### 4. Muhammad bin Yahya al-Anshari

Beliau merupakan guru Imam Malik yang lain. Termasuk juga kedalam kelompok tabi’in dia biasa mengajar di Masjid Nabawi Madinah. Sedangkan guru-guru beliau yang lain adalah Ja’far ash-Shadiq, Abu Hazim Salmah bin Nidar, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Sa’id dan lain-lain.

### 4. Karya Imam Malik

Di antara karya Imam Malik adalah kitab Al-Muwaththa’<sup>27</sup> yang ditulis pada tahun 144 H. Atas anjuran khalifah Ja’far Al-Mansyur, menurut peneliti Abu Bakar Al-Abhary atsar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, para sahabat dan tabi’in yang tercantum dalam kitab al-Muwaththa’ sejumlah 1.720 orang. Pendapat Imam Malik bisa sampai pada kita melalui 2 buah kitab, yaitu al-Muwaththa’ dan Al-Mudawwanah al-Kubro.<sup>28</sup> Kitab al-Muwaththa’ mengandung dua aspek yaitu aspek hadits dan aspek fiqih.

<sup>27</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, Op. Cit., hlm. 103

<sup>28</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit., hlm 117



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya aspek hadits karena al- Muwatha' banyak mengandung hadits yang berasal Rasulullah SAW atau dari sahabat atau tabi'in. Hadits itu diperoleh dari 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali 6 orang diantaranya: Abu Al-zubair (Makkah), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub Al-Sahtiyang (basrah), Atha' bin Abdullah (khurasan), Abdul Karim (jazirah), Ibrahim ibn Abi Abiah (syam).

Sedangkan yang dimaksud aspek fiqh adalah karena kitab al-Muwatha' disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan layaknya kitab fiqh. Ada bab thaharah, sholat, zakat, nikah, dan lain-lain. Kitab lain karangan Imam Malik adalah kitab mudawwanah al-Kubro yang merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh As'ad bn al-furaid Al-Naisabury yang berasal dari tunis yang pernah menajdi murid Imam Malik.

### 5. Metode Istinbat Hukum Imam Malik

Imam Malik merupakan imam mazhab yang memiliki perbedaan Istimbat hukum dengan imam mazhab lainnya. Imam Malik sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadikan pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka mazhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu, mengumpulkan dasar-dasar fiqhiyah Imam Malik kemudian menulisnya. Dasar-dasar fiqhiyah itu kendatipun tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, akan tetapi mempunyai kesinambungan pemikiran, paling tidak beberapa isyarat itu dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa Imam Malik dalam bukunya "Al-muwaththa'", dan dalam Al-muwaththa', secara jelas Imam Malik menerangkan bahwa dia mengambil "tradisi orang-orang Madinah" sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur'an dan as-sunnah. Bahkan ia mengambil hadis munqathi' dan mursal selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah. Mengenai metode istimbath Imam Malik telah dijelaskan oleh Al-qadi iyat dalam al-Madarik dar Al Rasyid, dan juga salah seorang



fuqaha malikiyah. Kemudian dalam kitab al-Bahjah yang di simpulkan oleh pengarang kitab Tarikh al-Madzhabil Islamiyah disebutkan sebagai berikut:

وخلصه ما ذكره هذان العالمان وغيرهما ان منهاج امام دار الهجرة انه ياخذ بكتاب الله تعالى اول, فان لم يجد في بكتاب الله تعالى نصا توجه الى السنة و يدخل في السنة عنده احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفتاوي الصحابة واقضيتهم, و عمل اهل المدينة. ومن بعد السنة بثنتي فر وعها يجي القياس<sup>29</sup>

”kesimpulan apa yang telah dikemukakan oleh kedua ulama ini dan yang lainnya bahwasanya metode ijtihad imam Darul Hijriyah itu adalah apabila beliau tidak mendapat suatu nash didalamnya maka dia mencarinya di dalam sunnah, dan menurut beliau yang masih tergolong kategori sunnah perkataan Rasulullah saw, fatwa-fatwa sahabat, putusan hukum mereka dan perbuatan penduduk Madinah. Setelah sunnah dengan berbagai cabangnya berulah datang (dipakai) qiyas”. Walaupun para ulama hadits yang ditemui oleh Imam Malik termasuk kelompok ulama tradisional yang menolak pemakaian akal dalam kajian hukum, namun pengaruh Rabi’ah bin yahya bin Sa’id tetap kuat pada corak kajian fiqihnya. Hal ini dapat dilihat pada metodologi kajian hukum madzhab Malik yang bersumber pada: Al-Qur’an, Hadits, tradisi masyarakat Madinah, fatwa sahabat, qiyas, masalah mursalah, istihsan, sadd al-dzara’i. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiedieqy mengatakan Imam Malik bin Anas mendasarkan fatwanya kepada kitabullah, sunnah yang beliau pandang shohih, amal ahli Madinah, qiyas, istihsan.<sup>30</sup> Menuurt as-Satibi dalam kitab al-Muwafaqot menyimpulkan dasar-dasar Imam Malik ada empat yaitu al-Qur’an, Hadits, ijma’, ra’yu. Sedangkan fatwa sahabat dan amal ahli

<sup>29</sup> Imam Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al Madzahib al Islamiyah*, Juz. II, hlm. 423

<sup>30</sup> Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiedieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Riski, 1997), hlm .88

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madinah digolongkan dalam sunnah. Ro'yu meliputi masalah mursalah, sadd al zara'i, adat (urf), istihsan dan istishab. Secara garis besar, dasar-dasar Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dengan bahasa Arab yang di riwayatkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf. Dalam mengambil hukum di dalam al-Qur'an beliau berdasarkan atas dzahir nash Al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mahfum al-muwafaqoh dan mahfum aula dengan memperhatikan illatnya.

### 2. Sunnah (Hadits)

Ialah segala perkataan, perbuatan dan taqir (ketetapan) Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum.<sup>31</sup> Dalam mengambil hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukan dalam mengambil hukum di dalam al-Qur'an. Beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada dhahir sunnah (sunnah Mutawatir atau masyhur)

### 3. Amal Ahli Madinah

Mazhab maliki memberikan kedudukan yang penting bagi perbuatan orang-orang Madinah, sehingga kadang-kadang mengenyampingkan hadits ahad, karena amalan ahli Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedangkan hadits ahad merupakan pemberitaan perorangan. Apabila pekerjaan itu bertentangan dengan dan pekerjaan orang Madinah, menurut pandangannya sama kedudukannya dengan yang diriwayatkan mereka,

<sup>31</sup> Khozin Siroj, *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1981), hlm. 55



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana mereka mewarisi pekerjaan tersebut dari nenek moyang mereka secara berurutan sampai kepada para sahabat. Imam Malik menggunakan dasar amal ahli Madinah karena mereka paling banyak mendengar dan menerima hadts. Amal Ahli Madinah yang digunakan sebagai dasar hukum merupakan hasil mencontoh Rasulullah SAW bukan dari Ijtihad ahli Madinah, serta amal ahli Madinah sebelum terbunuhnya Usman Bin Affan.<sup>32</sup>

#### 4. Fatwa sahabat

Fatwa sahabat merupakan fatwa yang berasal sahabat besar yang didasarkan pada al-naql. Dan fatwa sahabat itu berwujud hadts yang wajib diamalkan, karena menurut Imam Malik sahabat tersebut tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW, dalam hal ini Imam Malik mensyaratkan fatwa sahabat tersebut harus tidak bertentangan dengan hadts marfu'.

#### 5. Qiyas

Qiyas merupakan menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nashnya karena adanya kesamaan dua kejadian itu didalam "illat hukum". Dan qiyas ini merupakan pintu awal dalam ijtihad untuk menentukan hukum yang tidak ada nashnya baik dalam al-Qur'an atau sunnah.<sup>33</sup> Masalah Mursalah yaitu memelihara tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang menolak mahluk.<sup>34</sup> Sedangkan isthisian adalah menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dari dalil yaitu bersipat kulli (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan al-istidlal

<sup>32</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit., hlm. 107

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. VII, h. 74

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002), cet. IV, h. 199



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-mursal dari pada qiyas, sebab menggunakan isthisn itu, bukan berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.<sup>35</sup> Dalam hal ini, ketika Imam Malik menemui sebuah kasus dan tidak menemukan pemecahannya pada al-Qur'an, sunnah, serta ijma' sahabat Madinah. Barulah ia mengqiyaskan kasus yang baru itu dengan kasus yang mirip yang pernah terjadi. Jika pada dua kasus terjadi banyak illat (sebab, alasan) yang serupa atau hampir serupa. Akan tetapi jika hasil pengqiyasan itu ternyata berlawanan dengan kemaslahatan umum, baginya lebih baik menetapkan keputusan hukumnya atas dasar prinsip kemaslahatan umum. Imam Malik menggunakan masalah mursalah pada kepentingan yang sesuai dengan semangat syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya serta pada kepentingan yang bersipat dharury (meliputi pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan).

## 7. Istihsan

Selanjutnya metode Istihsan hukum yang digunakan Imam Malik adalah Masalah yang bersifat umum bukan sekedar Masalah yang hanya berlaku untuk orang tertentu. Selain itu masalah tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Nash (baik al-Quran maupun Sunnah).

## 8. Zadd al-zarai'

Imam Malik menggunakan zadd al-zarai' sebagai landasan dalam menetapkan hukum, karena menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau larangan, hukumnya haram. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

<sup>35</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit hlm 109

## B Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yasid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd al-Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib<sup>13</sup>. Mazhab Syafi'i diambil dari nama Imam Syafi'i. Beliau adalah keturunan Muthalib bin Abdul Manaf, yaitu kakek yang ke empat dari Rasulullah dan kakek ke sembilan dari Asy-Syafi'i.<sup>36</sup>

Jika dilihat dari silsilah ibunya, maka Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dapat diketahui bahwa dari pihak ibunya, silsilah Syafi'i juga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui Abi Thalib yang merupakan paman Nabi SAW dan kakek ke lima Syafi'i.<sup>37</sup>

Imam Syafi'i lahir di Guzzah yaitu sebuah kampung di Palestina, wilayah Asqalan, pada tahun 150 H/767 M bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafi. Kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke Makkah dan dibesarkan di sana.<sup>38</sup> Beliau meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H/820 M. Ia adalah ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fiqh. Ia hidup di masa pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid al-Amin dan al-Makmum dari Dinasti Abbasiyah.<sup>39</sup>

Imam Syafi'i menjadi yatim sejak usia dua tahun setelah ayahnya Idris wafat ketika sedang berurusan di Syam. Setelah itulah ibunya berhijrah ke Makkah dan membesarkannya dalam keadaan fakir.<sup>40</sup> Ibunya membekalinya dengan pendidikan, sehingga sewaktu umurnya seawal tujuh tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada Qari kota Makkah yaitu Ismail Ibn Qastantin dan riwayat mengatakan bahwa Imam

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, Op. Cit., hlm 203.

<sup>37</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Penerjemah: Basri Iba Asghari dan Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. ke-1, hlm. 159.

<sup>38</sup> Abdur Rahman I. Doi, Op.Cit., hlm. 204.

<sup>39</sup> Saiful Hadi, *152 Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah*, (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara), cet. ke-1, hml. 413.

<sup>40</sup> Meonawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 152.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syafi'i pernah khatam sebanyak 60 kali di bulan Ramadhan.<sup>41</sup>

Selama hidupnya, Imam Syafi'i sering melakukan perjalanan dan pindah dari satu kota ke kota lain. Dari Makkah dia pindah ke Madinah, kemudian ia merantau ke Yaman dan pada tahun 195 H ia pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama dua tahun kemudian kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 H ia pergi ke Baghdad dan pindah ke Mesir hingga wafat pada tanggal 29 Rajab tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi.<sup>42</sup>

### 1. Pendidikan dan karya imam syafi'i

Pada masa kecilnya, Imam Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas dan selalu giat dalam belajar. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya dalam menghafal dan memahami pelajaran yang diberikan lebih baik dari teman-temannya, sehingga menjelang usia sembilan tahun, Syafi'i kecil telah menghafal 30 juz al-Qur'an.

Setelah belajar al-Qur'an dan menghafalnya, ia mempelajari bahasa dan sastra Arab seperti Syair, puisi dan sajak Arab klasik.<sup>43</sup> Imam Syafi'i ke Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana banyak tenaga pengajar yang fasih berbahasa. Imam Syafi'i tinggal disana kurang lebih 10 tahun. Di sana beliau belajar bahasa Arab sampai mahir dan banyak menghafal sya'ir-sya'ir arab di samping mempelajari sastra Arab. Semua ini mendorong beliau untuk memahami al- Qur'an dengan baik. Imam Syafi'i antara orang terpercaya dalam soal soal sya'ir kaum Huzail. Selanjutnya beliau menekuni pula bidang hadis dan fiqh dari Imam Malik di Madinah, yang seblumnya pernah belajar dari SufyanIbn Uyainah, seorang ahli hadits di Makkah.<sup>44</sup>

Sebagai pecinta ilmu, imam Syafi'i mempunyai banyak guru, sehingga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyusun sebuah buku khusus yang bernama "*Tawalil at-ta'sis*" yang didalamnya tertulis nama-nama ulama yang pernah menjadi guru Imam Syafi'i yaitu antara lain: Imam Muslim Ibn

<sup>41</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hlm. 121.

<sup>42</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Op.Cit.* , hlm 383.

<sup>43</sup> Ibid, hlm 71.

<sup>44</sup> Ibid hlm 121.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khalid al-Zinzi, Imam Ibrahim Ibn Sa'ad, Imam Sufyan Ibn Uyainah, Imam Malik Ibn Annas (Imam Malik), Imam Ibrahim Ibn Muhammad, Imam Yahya Ibn Hasan, Imam Waqif, Imam Fudail Ibn Iyad, Imam Muhammad Ibn al-Syafi'i.

Pada usia lima belas tahun, setelah Syafi'i menghafal isi kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, ia pergi ke madinah dan belajar disana. Pada umur dua puluh tahun, ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H/ 796 M. karena kecerdasannya, Syafi'i dipercayai sebagai asisten Imam Malik untuk mendiktekan *al-Muwaththa'* kepada murid-muridnya setelah Imam Malik wafat, beliau telah meraih reputasi sebagai *fuqaha* yang masyhur di Hkizad dan berbagai tempat lainnya.<sup>45</sup>

Setelah setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada tahun 186 H, Imam Syafi'i ke Mekkah, dan Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya yang ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat, ia juga mengajar di Baghdad (195-197 H), dan di Mesir (198-204 H). dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam.<sup>46</sup>

Salah satu karya Imam Syafi'i yang terkenal adalah kitab *al-Risalah fi al-Ushu al-Fiqh* yang lebih dikenal dengan nama kitab *al-Risalah*. Kitab ini adalah kitab yang pertama dikarang oleh Imam Syafi'i pada saat usianya masih muda. Kitab ini ditulis atas permintaan Abdul Rahman bin al-Mahdydi Makkah, ia mengirim surat dan meminta kepada Imam Syafi'i untuk menulis sebuah kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, perkara yang ada di dalam al-Qur'an, *nasikh* dan *mansukh* serta hadits Nabi Muhammad SAW, juga dasar-dasar *ijma'*. Kitab ini disalin oleh murid-muridnya setelah ditulis kemudian baru dikirim ke Makkah,

<sup>45</sup> Abdur Rahman I. Doi, Op. Cit hlm 59.

<sup>46</sup> Ahmad Asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 149.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itulah sebab kenapa kitab ini dinamai *al-Risalah*. Kitab ini ditulis dengan menggunakan gaya bahasa yang menarik namun mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh.<sup>47</sup>

Selain itu kitab *al-Umm* yang juga tidak kalah terkenalnya dari kitab *al-Risalah*. Kitab ini berisi tentang masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risalah*.<sup>48</sup> Al- Baihaqi mengatakan bahwa karya yang telah dihasilkan Imam Syafi'i berjumlah sekitar seratus empat puluh kitab. Hal senada juga dikatakan oleh para ulama-ulama lainnya, bahwa kitab yang telah dikarang oleh Imam Syafi'i tidak kurang dari tujuh puluh kitab.<sup>49</sup>

## 2. Murid-Murid Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i tidak akan tersebar jika murid-muridnya tidak dipersiapkan untuk mengemban ilmu itu, meriwayatkan, dan menyebarkannya ke seluruh negeri.<sup>50</sup>

### a. Murid Imam Syafi'i di Hijaz

Di antara muridnya yang paling terkenal di Hijaz adalah sebagai berikut:

- 1) Muhammad ibn Idris
- 2) Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' al-

Muththalibi

- 3) Musa ibn Abi al- Jarud al-Makiyy (Abu al-walid)
- 4) Imam Abu Bakar al-Humaidi

### b. Murid Imam Syafi'i di Irak

Di antara sahabat Imam Syafi'i dan Pengikutnya di Irak adalah sebagai berikut:

- 1) Imam Ahmad ibn Hanbal
- 2) Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi (Abu Tsaur)
- 3) Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Shabah al-Za'farani (Abu Ali)
- 4) Abu Abdurrahman Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya al-Asy'ari

<sup>47</sup> Syaikh Ahmad Farid, Op. Cit., hlm 375-377.

<sup>48</sup> Huzaemah Tahida Yanggo, Op. Cit hlm. 134.

<sup>49</sup> Syaikh Ahmad Farid, Op.Cit hlm . 383.

<sup>50</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2015), hlm .271.



al- Bashri

5) Abu Ali al-Husain ibn Ali ibn Yazid al-Karabisi

### c. Murid-Murid Imam Syafi'i di Mesir

Di antara sahabat dan pengikut Imam Syafi'i yang menjadi muridnya di Mesir adalah sebagai berikut:

- 1) Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya al-Buawaithi
- 2) Al-Rabi' ibn Sulaiman Abu Muhammad
- 3) Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi
- 4) Sulaiman ibn Yahya ibn Ismail al-Muzanni
- 5) Yunus ibn Abdul A'la al-Shadafi
- 6) Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah at-Tajibi
- 7) Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam.<sup>51</sup>

### 3. Metode Istinbath Imam Syafi'i

Pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'*, pendapat sahabat dan *qiyas*.<sup>52</sup>

#### a. Al-Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'i menganggap tingkatan pertama dalam *istinbath* adalah al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya dianggap sebagai sumber inti fiqh Islam.

##### 1) Al-Qur'an

Kitab al-Qur'an adalah sumber hukum yang pertama. Inilah yang diungkapkan Abu Hanifah sebelum masa Syafi'i serta para fuqaha setelahnya. Ia menjadikan kitab al-Qur'an sebagai sumber pertama. Jika tidak menemukan dalil dalam al-Qur'an, ia mengambilnya dari Sunnah. Di kalangan para sahabat Rasulullah pun demikian adanya.<sup>53</sup>

##### 2) Sunnah

Sunnah berperan menyempurnakan keterangan al-Qur'an,

<sup>51</sup> Tariq Suwaidan, Op. Cit., hlm. 273-294.

<sup>52</sup> Hudhari Biek, *Ushul fiqh*, Penerjemah: Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah, th), hlm 111, 137.

<sup>53</sup> Tariq Suwaidan, Op. Cit., hlm. 242





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merinci yang global, dan menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami. Karena itu, fungsi Sunnah adalah sebagai penjelas al-Qur'an dan masalah-masalah umum yang dikandungnya. Sunnah tidak mungkin memiliki kemampuan *bayan* (menjelaskan) kecuali ia berada pada level *mubayyin* (penjelas). Banyak para sahabat berpandangan seperti itu.

Imam Syafi'i menganggap al-Qur'an dan Sunnah berada pada satu derajat dari segi kandungan dalilnya, ia menegaskan bahwa al-Qur'an tidak bisa me-*nasakh* Sunnah, dan Sunnah tidak bisa me-*nasakh* al-Qur'an. Ia juga menegaskan bahwa jika Al-Qur'an me-*nasakh* Sunnah maka harus ada dalil dari Sunnah yang menegaskan adanya *nasakh* tersebut.<sup>54</sup> al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.<sup>55</sup>

#### b. Ijma'

Imam Syafi'i menegaskan bahwa Ijma' dianggap sebagai *hujjah* dalam agama. Ia mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan para ulama satu zaman terhadap satu hukum yang bersifat praktis yang disarikan dari dalil yang dijadikan sandaran mereka.

Imam Syafi'i meletakkan posisi ijma' sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan Sunnah. Jika ijma' bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah maka ia tidak bisa dijadikan *hujjah*.<sup>56</sup>

#### c. Pendapat Sahabat

Sumber ketiga Imam Syafi'i dalam menulis fiqhnya adalah *qaul shahabat*. Imam Syafi'i mengambil *qaul shahabat* sebagai sumber hukum dalam fiqhnya. Kemudian Imam Syafi'i membagikan *qaul shahabat* ke dalam tiga bagian yaitu pertama, pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat. Kedua, seorang sahabat memiliki satu

<sup>54</sup> Ibid., hlm 244

<sup>55</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), cet. ke-6, hlm. 154-156

<sup>56</sup> Tariq Suwaidan, Op. Cit., hlm 245



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat, sementara sahabat lain tak ada yang memiliki pendapat yang menentang atau menyetujuinya, disini Syafi'i akan mengambil pendapat tersebut. Ketiga, pendapat yang diperdebatkan oleh para sahabat, Imam Syafi'i memilih pendapat mereka yang paling mendekati al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* atau dikuatkan oleh *qiyas* tingkat tertinggi.<sup>57</sup>

#### d. Qiyas

Qiyas yaitu menyimpulkan hukum suatu kasus yang tidak ada dasar nashnya berdasarkan kasus lain yang memiliki nash dengan cara menyamakan kasus tersebut.

Imam Syafi'i mendasarkan qiyas menjadi dua alasan: pertama, hukum-hukum syariat bersifat umum sehingga setiap kasus yang dialami manusia harus dicarikan dan dijelaskan hukumnya. Jika ada nash yang jelas maka ia harus diikuti, jika tidak ada maka bisa jadi pada dirinya terkandung dalil yang menuntut seorang mujtahid untuk melakukan qiyas atau analogi berdasarkan nash-nash yang ada. Kedua, ilmu syariat itu dua bagian yaitu ilmu yang bersifat *qath'i* yang diterapkan melalui nash-nash yang *qath'i* dan *ilmu zhanniy* yang cukup dengan dugaan yang paling kuat. Di antara contoh bagian ini adalah hadits-hadits *ahad* dan *qiyas*.<sup>58</sup>

#### e. Istihsan

Imam Syafi'i menafikan istihsan secara mutlak. Ia mengatakan "barang siapa yang melakukan *istihsan* berarti ia telah membuat hukum sendiri". Ada beberapa alasan Imam Syafi'i menafikan *istihsan* yaitu:

Pertama, melakukan *istihsan* membuktikan bahwa Allah tidak membahas hukum satu masalah. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam surah al-Qiyamah ayat 36:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

<sup>57</sup> Ibid., hlm 250

<sup>58</sup> Ibid., hlm 255



Artinya: apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?

Meninggalkan satu masalah tanpa *nash* yang jelas atau tanpa menerapkan *qiyas* sama dengan membiarkan manusia begitu saja, dan ini *bathil*.

Kedua, ketaatan hanya kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya. Hukum hanyalah yang diturunkan Allah SWT. hukum bias didapat dengan melihat *nash* atau meng*qiyaskan* dengan *nash*.

Ketiga, Nabi Saw. tidak menerangkan hukum-hukum fikih dengan cara *istihsan*, tetapi dengan menanti wahyu dalam setiap masalah yang tidak ada *nashnya*. Sekiranya *istihsan* dibolehkan maka Nabi SAW akan melakukannya sebelum turun wahyu. Dan beliau bukan orang yang berbicara dengan hawa nafsunya.

Keempat, Nabi Saw. pernah mengingkari hukum yang diputuskan para sahabat berdasarkan *istihsan* mereka, yaitu saat mereka membunuh seorang kafir yang lari, lalu bersembunyi di balik pohon, dan berkata “aku telah masuk Islam karena Allah SWT”. menyikapi kasus ini, para sahabat melakukan *istihsan*. Dengan *istihsan* mereka menganggap membunuh orang itu lebih baik menurut mereka, ia mengucapkan keislamannya di bawah tekanan dan ancaman pedang. Sikap para sahabat ini dikecam oleh Nabi Saw.

Kelima, *istihsan* tidak memiliki standar dan hal pasti akan menimbulkan pertentangan karena tidak memiliki aturan yang bias dijadikan rujukan. Setiap orang akan menentukan hokum berdasarkan hawa nafsunya. Sebaliknya *qiyas* memiliki standar yang jelas, yaitu *nash*.

Keenam, *istihsan* maknanya mempertimbangkan *maslahat*. Jika makna ini diterima, niscaya orang alim dan awam bias melakukannya karena mereka juga mengenal *maslahat*. Bahkan orang-orang professional dan para spesialis mungkin lebih mampu mengenal *maslahat* ketimbang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ulama.<sup>59</sup>

Hadits *munqathi* tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab. Suatu pokok tidak dapat di*qiyaskan* kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah meng*qiyaskan* cabang kepada pokok, maka *qiyas* itu sah dan dapat dijadikan *hujjah*.<sup>60</sup>

Imam Syafi'i dipandang sebagai penulis pertama kitab ilmu ushul fiqh secara sistematis yang dituangkannya dalam kitab al-Risalah. Dalam menetapkan urutan dalil ketika menginstibatkan hukum.

Ahmad Amin menjelaskan bahwa ulama membagi pendapat Imam Syafi'i terbagi menjadi dua, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. *Qaul qadim* ialah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakannya ketika di Irak, sedangkan *qaul jadid* ialah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakannya di Mesir.

Imam Syafi'i menetap di Baghdad pada masa pemerintahan al-Amin. Meneruskan kebiasaan ilmiahnya, Imam Syafi'i banyak melakukan perdebatan dengan para ahli rasional Irak. Ditengah pergumulan intelektual itu, Imam Syaifi'i menulis kitab *al-Hujjah* (kemudian lebih dikenal dengan *qaul qadim*) yang secara komprehensif memuat sikapnya terhadap berbagai persoalan yang berkembang. contoh dari *qaul qadim* yaitu hukum menjual kulit hewan yang telah disamak tidak boleh.

Sedangkan *qaul jadid*-nya adalah pendapatnya selama berdiam di Mesir yang dalam banyak hal mengoreksi pendapat-pendapat sebelumnya. contohnya yaitu hukum menjual kulit hewan yang telah disamak adalah boleh menjualnya. Pemikirannya itu antara lain dimuatnya dalam kitab *al-Umm* yang disampaikan secara lisan kepada murid-muridnya di Mesir. Lahirnya mazhab *jadid* menurut para ulama merupakan dampak dan perkembangan baru yang dialaminya, dari penemuan hadits-hadits,

<sup>59</sup>Ibid., hlm 264.

<sup>60</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang qawl qadim dan qawl jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1, hlm. 31-32.





pandangan dan kondisi sosial baru yang tidak ditemui sebelumnya di Hijaz dan Irak.<sup>61</sup>

#### 4. Wafatnya Imam Syafi'i

Pada tahun 159 H Imam Syafi'i ke Baghdad dan menetap disana selama dua tahun. Setelah itu kembali ke Makkah. Pada tahun 198 H ia pergi ke Mesir dan menetap di sana sampai wafatnya beliau di Mesir pada tanggal 29 Rajab sesuah menunaikan shalat Isya". Ia dimakamkan di Qal'ah yang bernama Mish al-Qadimah. Dikatakan bahwa seorang lelaki bernama Fityan, pengikut Imam Malik ke Mesir, dikalahkan beberapa perdebatan dengan Imam Syafi'i selama menyampaikan pelajaran dan pengajian, akibat dari itu para pengikut Fityan menyerang Imam Syafi'i, sampai terluka parah, beberapa hari kemudian Imam Syafi'i wafat<sup>41</sup>.

Imam Syafi'i meninggal dunia pada usia 54 tahun di Mesir pada malam kamis sesudah Maghrib yaitu pada malam akhir bulan Rajab 204 H (819 M). beliau wafat di kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya lah beliau meninggalkan wasiat. Jenazahnya dikebumikan pada hari jum'at di tanah perkuburan mereka.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, (Mesir: Maktabah al-Nadhlah al-Misriyyah, 1974), hlm. 231.

<sup>62</sup> A. Rahman, *Penjelasan- Penjelasan Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TAKARAN SUSUAN YANG MENYEBABKAN MAHRAM

### A. Pengertian Radha'ah

Kata penyusuan dalam terminologi agama identik dengan kata انرضاع. Kata tersebut terdiri dari huruf ra, da, dan 'ain yang makna dasarnya adalah meminum air susu dari tete. Kata ini berasal dari kata kerja radha'a (radhi'a)-yardhi'u (yardha'u) – radh'an, yang berarti menyusui (menetek). Maka dari itu, bayi yang menyusui disebut al-Radhī' atau ar-Rādhi', sedangkan ibu yang menyusui anaknya dinamakan al-Murdhi'. Sementara ibu susuan atau perempuan yang menyusui anak orang lain disebut al-Murdhi'ah.<sup>63</sup>

Secara etimologis, al-Radha'ah atau al-Ridha'ah adalah sebuah nama bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (al-Radhi) berupa anak kecil (bayi) atau bukan.<sup>64</sup>

Dalam kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah ditegaskan bahwa انرضاع secara bahasa mengandung makna perbuatan (kegiatan) mengisap tete (menete). Sedangkan secara syara' yaitu :

وصل نث ادیح أن حنف ظفم نی شد سه عه حن

“Sampainya air susu sang ibu ke dalam perut seorang bayi yang belum berumur lebih dari dua tahun”

Jika kedua pengertian di atas digabung, yakni secara bahasa dan syara' maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud menyusui adalah sampainya air susu ibu ke dalam perut bayi yang belum berumur lebih dari dua tahun

<sup>63</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab – Indonesia al-Munawwir*, (Yogyakarta: tp, t.th), hlm. 540-541.

<sup>64</sup> Abd. al-Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-'Arba'a, jilid IV* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 250-251.



dengan cara menetek. Dengan demikian, penyusuan merupakan aktivitas seorang anak yang masih bayi dalam rangka memenuhi kebutuhan akan gisi atau makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersumber dari ibunya.

## B. Dasar Hukum Radha'ah

Setiap peristiwa hukum yang diatur oleh syara' baik itu perkara yang dibolehkan atau dilarang sekalipun, pada dasarnya memiliki rujukan atau landasan sebagai dasar untuk berpijak. Demikian halnya dengan peraktek dalam *radha'ah* juga tidak terlepas dari dasar hukumnya baik di al-Qur'an, al-Hadist.

a. Ayat al-Qur'an, antara lain :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ ۚ ۲۳۳

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (Al-Baqarah : 233).

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ۲۳۳

Artinya: "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut." (Al-Baqarah : 233).<sup>65</sup>

... وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ ۚ ۲۳

<sup>65</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Ponegoro : CV Penerbit Ponegoro, 2010), hlm. 37.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sapersusuan;..... (an-Nisa':23).<sup>66</sup>

b. Al-Hadits, diantaranya :

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

Artinya: “Dari Ibnu mas’ud Radiyallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Tidak ada penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”(HR. Abu daud).<sup>67</sup>

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَتِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَتُهُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخارومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas Radiyallahu ‘Anha sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Diminta menikah dengan anak hamzah, maka menjawab Nabi: sesungguhnya ia tidak halal bagimu, lantaran ia itu anak bagi saudara susumu, karena haram sebab persusuan adalah apa yang haram sebab nasab (HR. Bukhori dan Muslim)”.<sup>68</sup>

### C. Rukun Radha’ah

Rukun yang harus terpenuhi dalam susuan ada tiga, yaitu ibu susuan, air susu, dan bayi yang menyusu. Inilah rukun-rukun susuan yang dapat menjadikan ikatan mahram :

#### 1) Ibu susu

Perempuan yang air susuannya menyebabkan perempuan itu mahram dikawin yaitu perempuan yang masih subur air susunya, keluar dari

<sup>66</sup> Ibid., hlm 81.

<sup>67</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Op. Cit, hlm 225.

<sup>68</sup> Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasulullah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), hlm. 442-443.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua puting susunya. Perempuan tersebut sudah dewasa atau belum, masih berdarah haid maupun sudah tidak haid lagi, baik mempunyai suami atau tidak, hamil atau tidak. Demikianlah sifat-sifat atau keadaan perempuan yang menyusui menurut ketentuan para *fuqaha*.

Yang lebih tepat adalah menurut petunjuk dokter tentang yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi si anak dalam hal pemberian ASI eksklusif secara alami. Apabila seorang wanita menyusui seorang bayi maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum, dengan tiga syarat berikut: *Pertama*, si bayi benar-benar menyusu pada wanita tersebut. Air susu hewan ternak tidak berkaitan pada pengharaman anak. *Kedua*, wanita yang menyusui dalam keadaan hidup. Jika seorang bayi menyusu kepada seorang wanita yang telah meninggal, atau meminum air susu yang dipompa dari wanita yang telah meninggal, ini tidak berimplikasi pada pengharaman, sebagaimana yang berlaku pada hukum *mushahahar* akibat bersenggama dengan wanita yang telah meninggal. Namun air susu seorang wanita saat hidup di pompa, kemudian setelah dia meninggal susu tersebut diminumkan kepada bayi, menurut pendapat yang *shahih*, bayi itu menjadi mahramnya.

*Ketiga*, wanita yang masih bisa melahirkan akibat hubungan intim atau belum pernah disentuh oleh laki-laki dalam suatu ikatan pernikahan atau sebab lainnya. misalnya wanita telah berusia sembilan tahun keatas, karena kedua putingnya telah dapat mengeluarkan air susu. Jika ternyata air susu tersebut berasal dari wanita yang belum berusia sembilan tahun, ini tidak menjadikan mahram. Jika dia telah berusia sembilan tahun maka menjadikan mahram, meskipun wanita tersebut belum dihukumi baligh. Sebabnya, asumsi baligh sudah ada, sementara susuan telah cukup hanya dengan asumsi, seperti hanya nasab.<sup>69</sup> Tetapi apabila air susu ini diperah dan diberikan kepada bayi untuk diminum, maka bayi tersebut menjadi anak susuan bagi mereka tanpa ada bapak susuan, dan ini tidak sama dengan anak hasil zina.

<sup>69</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, (Suarabaya : Bina Iman, 2007), hlm. 283.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang banci (*khunsa*) yang *musykil*, menurut mazhab ditinggalkan dulu sampai jelas statusnya, jika jelas kewanitaannya maka haram dan jika tidak jelas, tidak haram. Jika ia meninggal masih belum jelas status kewanitaannya maka tidak haram bagi yang menyusui kepadanya boleh menikahi ibu dari *khunsa* tersebut maupun sesamanya sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Adzru'i, karena susu itu pengaruh dari kelahiran sedangkan hal itu tidak logis terjadi pada seorang laki-laki atau *khunsa*.<sup>70</sup>

Mengenai hubungan status seorang ibu susuan fuqaha telah sependapat bahwa secara garis besar apa yang diharamkan oleh sebab susuan sama dengan apa yang diharamkan oleh nasab. Bahwa seorang perempuan yang menyusui anak sama kedudukannya dengan seorang ibu kandung. Oleh karenanya, ia diharamkan bagi anak yang disusukannya dan diharamkan pula baginya semua orang (perempuan) yang diharamkan atas anak laki-laki dari segi ibu nasab. Dalil al-Qur'an yang menjadi pijakan adalah surat An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam

<sup>70</sup> Muhammad Azzam Abdul Aziz, Op.Cit., hlm 152



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisa’ : 23).<sup>71</sup>*

Sebagaimana dalam hadits Nabi diterangkan:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَتِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي. إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخارومسلم)

*Artinya: “Haram sebab persusuan adalah apa yang haram sebab nasab (HR. Bukhori dan Muslim)”<sup>72</sup>*

Fuqaha sepakat bahwa, secara garis besar hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab. Yaitu bahwa seorang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan ibu kandungnya. Adapun haram yang dimaksud ialah haram melakukan pernikahan, berjalan berdua di tempat yang sunyi atau jauh, dan tidak masuk kedalamnya hal waris mewarisi serta soal nafkah, sebab wanita yang menyusukan itu bukan ibunya yang sebenarnya, melainkan hanya “Ibu susuan” saja.<sup>73</sup> Oleh karenanya, hukum waris mewarisi atau nafkah tidak masuk dalam hukum “menyusukan”.

2) Air Susu Ibu (*Laban*)

Penetapan mahram tidak disyaratkan susu itu harus dalam kondisi alami, baru keluar dari puting, meskipun air susu itu telah masam,

<sup>71</sup> Kementerian Agama, Op. Cit hlm. 81.

<sup>72</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaun Alaih Shahih Bukhori Muslim*, (Jakarta Timur : Aqwam, 2015), hlm. 541.

<sup>73</sup> Syihabuddin Abil Abbas Ahmad, *‘Umdatul Salik Wa ‘Umdatun Nasik*, (Jakarta : Al-Haramain, 2004), hlm. 62.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengental, menguap, menjadi keju, mengering, berbuih, atau bercampur air minum, dan si bayi meminum dan memakannya. Hal ini disebabkan air susu telah sampai ke perut dan tujuan memberikan makan telah tercapai. Para fuqaha berselisih pendapat dalam masalah tersebut, ulama Mazhab Hanafi, Muzni, dan Abu Tsaur, mengatakan bahwa jika air susu seorang perempuan bercampur dengan makanan lain, minuman, obat, susu kambing, dan yang lainnya, jika air susu ibu yang dimakan seorang anak lebih dominan atau lebih banyak dari pada campurannya, maka air susu itu mengharamkan dan jika lebih sedikit, maka ia tidak mengharamkan.<sup>74</sup> Ibnu Qasim berpendapat bahwa apabila air susu dilarutkan dalam air atau yang lain, kemudian diminumkan kepada bayi, maka tidak menyebabkan keharaman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. Adapun ulama Syafi'i, Ibnu Habib, Ibnu Mutharrif, dan Ibnu Majisyun dari kalangan ulama Maliki berpendapat bahwa air susu seperti itu menyebabkan keharaman seperti kedudukan air susu murni sebab campuran, itu tidak menghilangkan kemurnian air susunya. Yang menjadi permasalahan adalah keumuman atas penyebutan air susu tersebut. Hal ini sama dengan sebutan air suci yang bercampur dengan benda lain yang suci, dimana air tersebut tetap pada kondisi yang suci.

## 3) Anak atau Bayi yang menyusui

Penyusuan tersebut disyaratkan bayi yang hidup secara normal dan belum berusia 2 (dua) tahun pertama sejak kelahiran berdasarkan hitungan kalender Hijriah. Jika dia lahir bukan pada tanggal pertama, maka pada bulan ke-25 hitungan harinya harus disempurnakan menjadi 30 (tiga puluh). Jika bayi telah berumur dua tahun, susunannya tidak menjadikannya mahram. Hemat penulis, bahwa masa menyusui anak

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, (Jakarta : Cakrawala, 2011), hlm. 300.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah dua tahun, namun sebagian lain menyatakan hingga bayi tumbuh gigi dan berumur kurang dari satu tahun.<sup>75</sup>

Allah SWT menjadikan kesempurnaan susuan pada umur dua tahun. Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, bukanlah sebuah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan :

.... لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ ۲۳۳

Artinya: "... bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (QS. Al-Baqarah: 233).<sup>76</sup>

Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, tidak mengapa. Tetapi, hendaknya jangan berlebih dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah SWT. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu adalah untuk menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat, misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Kemudian para ulama sepakat bahwa susuan yang mengharamkan ialah dua tahun, namun mereka berselisih pendapat tentang penyusuan anak yang sudah besar. Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan lainnya berpendapat bahwa penyusuan anak besar tidak menyebabkan haramnya nikah. Daud dan para fuqaha Zahiri beliau berpendapat dengan sebaliknya bahwa penyusuan tersebut mengharamkan nikah.<sup>77</sup> Ini juga pendapat Aisyah R.a. sedang pendapat jumhur fuqaha diatas merupakan pendapat Ibnu Masud r.a., Ibnu Umar r.a., Abu Hurairah r.a., Ibnu Abbas r.a., dan seluruh istri Nabi SAW selain Aisyah.

<sup>75</sup> Muhammad Baqir Hujjati, *Pendidikan Anak dalam Kandungan*, (Jakarta Selatan : Cahaya, 2008), hlm. 156.

<sup>76</sup> Kementrian Agama, Op.Cit., hlm37.

<sup>77</sup> Ibnu Rusydil Hafidz, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Juz. II, hlm .27.

Silang pendapat di atas sebenarnya disebabkan bahwa perbedaan itu hanya menyangkut anak di atas dua tahun sedangkan anak di bawah usia dua tahun tidak menjadi persoalan, dalam hal ini ada dua hadits.

*Hadits Pertama :*

عَنْ نَافِعِ ابْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَتْ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كَلْثُومٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرَضَتْ فَلَمْ أُرْسَلْتُ بِهِ وَهُوَ تُرَضِعُهُ غَيْرَ ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ لَمْ تُكْمِلْ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ (رواه البيهقي)

*Artinya : “Dari Nafi’ bahwa Salim bin Abdillah mengabarkan dari Aisyah, bahwa ‘Aisyah Ummul Mukminin mengirim Salim kepada saudara perempuannya bernama Ummu Kulsum agar menyusui Salim. Salim menerangkan bahwa Ummi Kulsum menyusunya sebanyak tiga kali susuan dan kemudian ia sakit, sehingga tidak lagi dapat menyusui kecuali tiga kali saja, dan akupun belum pernah keluar masuk rumah Aisyah secara bebas, dikarenakan Ummi Kulsum belum menyempurnakan susuan sebanyak sepuluh kali menyusui.” (HR. Baihaqi).<sup>78</sup>*

*Hadist kedua :*

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ , قَالَ : يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ : أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَ : يَا عَائِشَةُ أَنْظِرُنِي مِنْ إِخْوَانِكُنَّ , فَإِنَّ الرِّضَاعَةَ مِنَ الْجَمَاعَةِ . متفق عليه

*Artinya: Aisyah berkata, “ Nabi menemuiku saat disampingku ada seorang laki-laki. Beliau bertanya, ‘Wahai Aisyah, siapakah orang ini? Aku menjawab, ‘Ia saudara sesusuanku.’ Beliau bersabda, ‘Wahai Aisyah’ lihatlah saudara-saudara kalian (sepersusuan), karen susuan*

<sup>78</sup> Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Marram*, (Jakarta : Daru Ihyal Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2010), hlm. 239.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadikan mahram ialah susuan yang menghilangkan kelaparan.”  
(HR. *Muttafaqun ‘alaihi*).<sup>79</sup>

Bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadist terakhir ini mengatakan bahwa air susu yang tidak dapat berfungsi sebagai makanan bagi orang yang menyusui tidak menyebabkan kemahraman. Hanya saja, hadist tentang Salim merupakan suatu kejadian yang nyata, dan seluruh istri Nabi SAW. Menganggap kejadian itu merupakan suatu kemurahan (*rukhsah*) bagi Salim sendiri. Sedangkan bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadist Salim dan menganggap hadist Aisyah r.a. ada celanya yang dia sendiri tidak mengamalkan substansi isi hadist yang ia riwayat sendiri, bahwa penyusuan anak yang sudah besar itu dapat menimbulkan haramnya pernikahan.<sup>80</sup>

#### D. Syarat – syarat radha’ah

Menurut jumhur ulama, syarat radha’ah ada 3, yaitu:<sup>81</sup>

- a. Air susu harus berasal dari manusia, menurut jumhur ulama baik sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami.
- b. Air susu itu masuk ke dalam perut bayi. Baik melalui isapan langsung dari puting maupun alat penampung susu seperti gelas, botol dan lain-lain. Menurut mazhab empat terjadinya radha’ah tidak melalui penyedotan pada puting susu, namun pada sampainya ASI pada lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI menurut imam malik dan hanfi harus melalui rongga mulut, sedangkan menurut hambali adalah sampainya pada lambung dan pada otak besar.
- c. Bayi tersebut belum berusia dua tahun. Menurut mazhab fiqh empat dan jumhur ulama, susuan itu harus dilakukan pada usia

<sup>79</sup> Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, Op.Cit., hlm 220.

<sup>80</sup> Ibnu Rusyd, Op.Cit., hlm 476-477.

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Ad’illatuhu*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’asir, 1998), hlm 7283.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak sedang menyusui. Oleh sebab itu, menurut mereka apabila yang menyusui itu adalah anak yang sudah dewasa di atas usia dua taun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa seumpunya susuan adalah dua tahun.<sup>82</sup>

### E. Pembuktian dan Kadar Susuan yang Menyebabkan Kemahraman Menurut Islam

Untuk menghindari kesimpang siuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, ulama fiqih menetapkan bahwa perlu persaksian dan pembuktian serta kadar susu untuk menetapkan hal tersebut sebagai berikut :

#### 1. Persaksian

Persaksian yaitu kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama fiqih, minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang wanita yang memiliki syarat diantaranya: merdeka, adil, baligh, dan berjumlah empat orang bagi seorang wanita. Akan tetapi, ulama fiqih berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita.

Menurut ulama Madzhab al-Hadawiyah dan Imam Hanafi kesaksian tersebut dapat diterima, karena ‘Umar bin al-Khattab mengatakan “*Saksi yang diterima dalam masalah susuan hanyalah persaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita*”. Artinya kesaksian hanya seorang wanita tidak dapat diterima berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah : 282.

<sup>82</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm1474.



... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ۖ ۲۸۲

*Artinya: ....“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantaramu, jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. (QS. Al-Baqarah : 282).<sup>83</sup>*

Ulama Madzhab Maliki dan Ibnu Al-Qosimi, bahwa kesaksian dua orang perempuan sudah bisa dapat diterima, dengan syarat bahwa berita tentang terjadinya penyusuan telah tersebar atau diketahui oleh masyarakat umum sebelum kesaksian itu dilakukan, Namun ada ulama lainnya mengatakan tidak perlu ada saksi menurut Imam Mutharrif dan Ibnu Al-Majisyun. Cukup keterangan dari wanita yang menyusui saja. Menurut Madzhab Syafi’i dan Hambali, kesaksian empat orang wanita dalam masalah susuan dapat diterima, karena dua orang perempuan sama dengan seorang laki-laki dan masalah susuan merupakan masalah khusus kaum wanita dengan syarat tidak meminta upah. Akan tetapi, apabila kurang dari empat orang wanita, kesaksiannya tidak diterima, karena dua orang wanita nilainya sama dengan satu orang lelaki dalam persaksian.

Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut, maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari perolehan ASI donor. Karena susu yang diminum oleh para bayi menjadi tidak jelas susu siapa dari ibu yang mana. Dan ketidakjelasan itu membuat tidak akan terjadi hubungan kemahraman. Dalilnya adalah bahwa sesuatu yang bersifat syak (tidak jelas, ragu-ragu, tidak ada saksi), maka tidak mungkin ditetapkan di atasnya suatu hukum. Pendeknya, bila

<sup>83</sup> Kementerian Agama., Op.Cit, hlm 48.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada saksinya, maka tidak akan mengakibatkan kemahraman. Tetapi dalam persaksian ini bersifat sunnah tidak mewajibkan.<sup>84</sup>

## 2. Kadar susuan

Para ulama banyak perdebatan mengenai jumlah atau kadar susuan yang menjadikan mahram, yang terbagi sebagai berikut:

1. Baik sedikit maupun banyaknya penyusuan sama-sama mengharamkan pernikahan berdasarkan keumuman kata menyusu yang terdapat dalam ayat Alqur'an :

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ ۚ ۲۳

*Artinya : Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sapersusuan; ..... (an-Nisa':23).*<sup>85</sup>

Al- hadist Nabi SAW dari Ibnu Abbas r.a, sebagai berikut:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخارومسلم)

*Artinya: "... haram sebab persusuan adalah apa yang haram sebab nasab (HR. Bukhori dan Muslim)".*<sup>86</sup>

Pada hadis diatas, Rasulullah SAW tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan terjadi, bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai takaran susuan yang mengharamkan, tapi setiap susuan yang terjadi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak mengharamkan pernikahan karena batasannya ialah suatu air susu yang masuk kedalam kerongkongan dengan sendirinya, sudah diakui ijma' ulama bahwa haram dari penyusuan itu sesuatu yang dapat membatalkan puasa, inti dari hal ini terdapat pada susuan itu sendiri, ini pendapat Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Bashari, Zuhri, Qatadah,

<sup>84</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*, (Jakarta : Cakrawala, 2011), cetakan pertama, hlm 307.

<sup>85</sup> Kementerian Agama., hlm 81.

<sup>86</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhori Muslim*, (Jakarta Timur : Aqwam, 2015), hlm. 541.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hammad, Auza'i, Tsauri, Abu Hanifah, dan Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad.

2. Tidak haram menikah kecuali lima kali susuan, dengan cara terpisah dan mengenyangkan dalam waktu yang berbeda-beda mengharamkan pernikahan. Sebagai rincian jika dia menyusui, setelah kenyang dia melepas susuan tersebut menurut kemauannya. Jika dia menyusui lagi setelah satu atau dua jam, maka terhitung dua kali susuan dan seterusnya sampai lima kali menyusui.<sup>87</sup> Kalau si bayi berhenti untuk bernafas, atau menoleh kemudian menyusui lagi, maka hal itu dihitung satu kali susuan saja. Hal ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَقَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيمَا يَفْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه مسلم

*Artinya : Dari Aisyah ra ia berkata : Pada mulanya ayat yang diturunkan berkenaan dengan susuan adalah sebanyak 10 (sepuluh) kali susuan yang diketahui pasti mengakibatkan keharaman menikah, kemudian ayat tersebut dinasakh (dihapus dan diganti) dengan 5 (lima) kali susuan yang diketahui pasti, kemudian Nabi Muhammad SAW wafat dan itulah yang terbaca di dalam al-Quran” (HR. Muslim).<sup>88</sup>*

Pernyataan Aisyah r.a. di atas merupakan simpul pengikat atas al-Qur'an dan Hadist. Ikatan yang dimaksud merupakan penjelas dan bukan penghapus ataupun pengkhususan.<sup>89</sup> Andai kata tidak ada yang menyangkal bahwa ayat al-Qur'an tidak diturunkan kecuali

<sup>87</sup> Imam Syafi'i, *Mukhtasor Kitab Al-Umm Fil Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), Juz II, hlm. 452.

<sup>88</sup> Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, Op.Cit., hlm 239.

<sup>89</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Ubaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Al-Kautsar, 2008), cetakan pertama, hlm. 497-498.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jalan mutawatir, juga dengan kebenaran pendapat Aisyah, tentunya hal tersebut diketahui oleh para ulama yang berbeda pendapat di dalam masalah ini, terlebih Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas, sehingga dapat dikatakan, jika saja tidak ada pendapat lain yang berselisih dengan pernyataan ini, tentunya pendapat kedua ini yang menjadi mazhab terkuat. Karena itu Imam Bukhari kurang bergabung dalam meriwayatkannya pernyataan Aisyah r.a. Pada pendapat kedua ini merupakan pendapat Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat dari Aisyah, Abdullah bin Zubair, Atha', Thawus, Syafi'iyah, Ahmad dengan mazhab Dhahirinya, Ibnu Hamz (golongan dzohiriyah), Zaidiyah dan sebagian ulama lainnya.

Jumhur ulama sebagaimana menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa penyusuan harus dilakukan dengan adanya keyakinan, apabila timbul keraguan (*syak*) dalam persusuan maka harus dibangun adanya keyakinan dalam penyusuan tersebut, karena dalam hal itu asalnya adalah tidak adanya persusuan yang menimbulkan mahram. Sebab di dalam meninggalkan keraguan lebih diutamakan, karena *syak* merupakan hal yang samar. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih :

مَا يَثْبُتُ بِالْأَيْقِينِ لَا يُرَأَى بِالشَّكِّ

Artinya : “*Sesuatu yang sudah pasti karena yakin, tidak bisa hilang begitu saja dengan sebab ragu-ragu*”.<sup>90</sup>

Oleh karena itu Syafi'i berpendapat bahwa yang menentukan persusuan harus dilakukan lima kali dan terpisah. Hal ini didukung dengan beberapa hadis yang telah disebut. Apabila seorang wanita menyusui bayi selama dua tahun sebanyak empat kali, dan setelah dua tahun ia melakukan penyusuan kelima dan seterusnya, maka penyusuan ini tidak mengharamkan pernikahan. Sesungguhnya

<sup>90</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), hlm. 123.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusuan yang mengharamkan pernikahan hanyalah yang cukup lima kali dalam dua tahun usia bayi.<sup>91</sup>

3. Haramnya pernikahan disebabkan oleh tiga kali susuan atau lebih, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad (dalam riwayat lain), Daud bin Ali adz-Dzahiri, Abu Ubaid dan Abu Tsaur dan Ibnu al Mundzir, dengan dasar hadist Rasul yang bunyinya :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

*Artinya: Darinya (Aisyah) r.a. berkata: Rasulullah Anhu bahwa Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallah bersabda: menyusu dengan satu atau dua kali susuan (sedot) tidak mengharamkan pernikahan” (HR. Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi).<sup>92</sup>*

Sebuah kelompok ahli fiqih: tidak mementingkan jumlah susuan namun kadarnya adalah terbentuknya tubuh karena elemen-elemen dari ASI. Air susu ibu secara mutlak mengharamkan (mengakibatkan) adanya hubungan mahram antara ibu dan anak susuannya. Baik meminumnya secara langsung seperti menyedotnya dari puting, mengalirkannya ke kerongkogan anak tanpa menyedot pada puting atau menyuntikannya maupun mengalirkannya melalui rongga hidung. Dalam hal itu, seorang anak mendapatkan makanan yang menghilangkan rasa laparnya, dan adanya anggapan bahwa penyebutan bilangan yang diulang-ulang mendominasi tiga yaitu tiga kali susuan.<sup>93</sup>

Dalam sebuah hadits lain dinyatakan sebagai berikut :

وعنها قالت : قال رسول الله صلعم . أَنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّهُ الرِّضَاعَةُ مِنَ الْجَمَاعَةِ. متفق عليه

<sup>91</sup> Imam Syafi'i, Op. Cit, hlm 452.

<sup>92</sup> Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, Op. Cit., hlm 238.

<sup>93</sup> Sayyid Sabiq, Op. Cit., hlm 556-559.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: “ Darinya (Aisyah) Rasulullah Anhu bahwa Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallah bersabda, “wahai kamun wanita, lihatlah saudara-saudara kalian (sepersusuan), sebab penyusuan itu hanyalah karena lapar”.*(HR. Muttafaqun ‘alaihi).<sup>94</sup>

Ini mengisyaratkan bahwa tidak dinamakan susuan yang dianggap mengharamkan (jadi mahram), melainkan susuan yang sifatnya cukup untuk dijadikan makanan waktu lapar, dan dijadikan minuman waktu haus.

Ada seorang laki-laki bernama Aflah. Ia saudara Abu al-Qubays, ayah persusuan Aisyah RA. Suatu siang, Aflah hendak menemui siti Aisyah. Tapi Aisyah menolaknya, setelah Nabi pulang, Aisyah menceritakan keputusannya itu, Nabi memerintahkan Siti Aisyah untuk menemui Aflah. Rupanya, Nabi sendiri pernah punya cerita tentang radha’ah. Ia hendak dijodohkan dengan puteri Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi menolak, karena Hamzah adalah saudara sepersusuan dengan Nabi, yang sama-sama disusui oleh Suwaibah hamba sahaya Abu Lahab, maka, Dengan demikian, dalam hal ini akibat hukum dari radha’ah terhadap hukum pernikahan adalah timbulnya hubungan saudara sepersusuan yang menjadi salah satu penghalang terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan sepersusuan.

Oleh karenanya proses susuan yang menjadikan kemahraman, antara yang menyusukan dan yang disusukan adalah :

Pertama, Susuan itu merupakan makanan dan minuman oleh si bayi dan terbentuknya tulang dan daging. Kedua, Susuan itu menyebabkan tumbuh daging di badan si bayi. Ketiga, Yang menyusukan sudah 9 tahun qomariyah keatas umurnya.

<sup>94</sup> Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, Op. Cit., hlm 220.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, Susuan itu paling kurang sebanyak lima kali menyusu yang terpisah. Kelima, Susuan itu paling lama dua tahun.<sup>95</sup>

Dalam hal ini bertindak *wara'* atau *ihiyat* (hati-hati) itu lebih baik, artinya lebih baik tidak menikah kepada orang yang diduga masih ada pertalian persusuan, walaupun tidak meyakinkan

## F. Hikmah dan Akibat Ar Radha di syari'atkan

### 1. Hikmah Ar Radha di syari'atkan

Hikmah dari Ar Radha ini disyariatkan untuk menjaga hak-hak kemanusiaan seperti bayi, ibu, bapak, dan masyarakat sekitar. Sebagiman *Rasulullah Sallallahu'alaihi wa sallam*, beliau disusui oleh Halimahtus Sa'diah dari kalangan yang jauh di pelusuk desa. Seain untuk menjaga hak-hak ar-radha', hukumnya juga adalah untuk menjalin kekeluargaan yang luas serta harmonis.<sup>96</sup>

### 2. Akibat menikah sepersusuan menurut pandangan Fiqih dan medis

Allah SWT telah mengatur segala aspek kehidupan manusia dari hal yang paling terkecil sampai hal yang paling besar melalui aturan-aturannya yang tertulis dalam al-Quran dan al-Hadits yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Diantara aturan-aturan yang telah Allah tetapkan salah satunya adalah terkait tentang saudara susuan. Secara *syara'* setiap susuan yang masuk ke dalam tubuh sang bayi yang berasal dari wanita selain ibu nya akan menimbulkan status kemahraman. Sehingga dari status kemahraman tersebut menimbulkan status hukum haram untuk menikahi orang-orang yang menjadi mahram sebab susuan. Dan apabila ketentuan Allah tersebut dilanggar maka sudah menjadi barang pasti akan menimbulkan efek *mudharat* bagi kelangsungan hidup mereka.

<sup>95</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Islam Menurut Imam Syafi'i*, (Jakarta : Karya Indah, 1984), hlm. 456.

<sup>96</sup> Wan Mohd Ajwad " *Skripsi : Tinjauan Yudis Terhadap Penentuan Anak Persusuan Menurut Fatwa Kebangsaan Malaysia*, ( Palembang : Uin Raden Fatah, 2018), hlm 42



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara dampak negatif dari pernikahan semahram (sesusuan) dipandang dari sudut pandang fikih adalah :

- 1) Akan terjadi kerancuan nasab bagi keturunannya kelak, dikarenakan pada kedua orang tuanya mengalir darah dari satu ibu yang sama.
- 2) Pernikahan mereka fasakh dan tidak sah dikarenakan pernikahan tersebut termasuk dalam pernikahan yang dilarang oleh Allah SWT. Syariat-syariat yang telah Allah tetapkan pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Dari segi medis tidak setiap pernikahan incest akan melahirkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Incest memiliki alasan besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis.

Peristiwa incest apalagi pemerkosaan incest dapat menyebabkan rusaknya alat reproduksi anak dan resiko tertular penyakit menular seksual. Korban dan pelaku menjadi stress yang akan merusak kesehatan kejiwaan mereka. Dampak lainnya dari hubungan incest adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa gen homozigot. Beberapa penyakit yang di turunkan melalui gen homozigot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4 – 7 tahun yang bias berakibat buta, albino, polydactyl dan sebagainya. Pada perkawinan sepupu yang mengandung gen albino maka kemungkinan keturunan albino lebih besar 13,4 kali di bandingkan perkawinan biasa. Kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan. Selain itu banyak penyakit genetik yang peluang munculnya lebih besar pada anak yang dilahirkan dari kasus incest. Banyak penyakit genetika yang berpeluang muncul lebih besar, contoh :





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Skizofrenia , adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Kondisi yang biasanya berlangsung lama ini sering diartikan sebagai gangguan mental mengingat sulitnya penderita membedakan antara kenyataan dengan pikiran sendiri. Penyakit skizofrenia bisa diidap siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Kisaran usia 15-35 tahun merupakan usia yang paling rentan terkena kondisi ini. Penyakit skizofrenia diperkirakan diidap oleh satu persen penduduk dunia. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) yang dipublikasikan pada tahun 2014, jumlah penderita skizofrenia di Indonesia diperkirakan mencapai 400 ribu orang. Di Indonesia, akses terhadap pengobatan dan pelayanan kesehatan jiwa masih belum memadai. Akibatnya, sebagian besar penduduk di negara ini, terutama di pelosok-pelosok desa, kerap memperlakukan pasien gangguan jiwa dengan tindakan yang tidak layak seperti pemasangan.
- b. Leukodystrophine atau kelainan pada bagian syaraf yang disebut milin, yang merupakan lemak yang meliputi insulates serat saraf yang menyebabkan proses pembentukan enzim terganggu. Tanda-tanda gejala penyakit ini biasanya di mulai pada awal bayi, namun tentu saja kondisi bisa sangat bervariasi. Bayi yang mempunyai penyakit ini biasanya normal untuk beberapa bulan pertama lahir akan tetapi pada bulan-bulan berikutnya akan terlihat kelainannya.
- c. Idiot : keterlambatan mental serta perkembangan otak yang lemah. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental ini pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. John Longdon Down. Karena ciri-ciri yang tampak aneh seperti tinggi badan yang relative pendek, kepala mengecil, hidung yang datar menyerupai orang mongoloid maka sering juga dikenal dengan *mongolisme*.

- d. Hemophilia : penyakit sel darah merah yang pecah yang mengakibatkan anak harus menerus mendapatkan transfuse darah. Penyakit ini merupakan gangguan perdarahan yang bersifat hereditas.<sup>97</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



---

<sup>97</sup> <http://forestseaheaven12.blogspot.com/2015/11/genetika-perkawinan-antar-kerabat.html>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan dan menjabarkan menenai secara panjang lebar tentang “Studi Komperatif Terhadap Pendapat Imam Malik Dan Imam As-Syafii Tentang Takaran Susuan Yang Menyebabkan Mahram” maka penulis membuat kesimpulannya sebagaimana berikut :

1. Dalam perspektif Imam Malik tidak ada batas kadar susuan seberapa banyak atau seberapa kali susuan yang menyebabkan keharaman pernikahan. Menurutnya satu kali susuan pun bisa menyebabkan keharaman pernikahan selama anak itu masih dalam umur dua tahun.
2. Syafi’iyah mengambil dalil bahwa makna yang mengharamkan dengan sebab menyusu ialah “*syubhat juz’iyyah*”, yaitu yang terjadi dengan sebab susu yang menumbuhkan daging dan tulang, dan hal itu tidak terjadi dengan susuan yang sedikit. Oleh karena itu, menyusu sedikit tidak mengharamkan yang mengharamkan adalah seperti yang tersebut dalam hadits, yaitu lima kali susuan

#### B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi serta menjadi rujukan bagi umat Islam tentang kadar susuan yang menyebabkan mahram dan akibat hukumnya juga melahirkan perasaan menghormati pendapat ulama lain dalam satu kasus atau ikhtilaf demi kebaikan umat Islam bersama dan generasi akan datang.
2. Di samping itu penulis berharap dengan adanya pengetahuan dari penelitian mengenai kadar susuan yang menyebabkan mahram dan akibat hukumnya ini umat Islam tidak mengambil mudah dalam masalah yang berkaitan mahram

sepersusuan karena ia berdampak besar kepada anak susuan dan yang berkaitan. Jika hal ini dianggap remeh berkemungkinan anak susuan menikah sesama mahram sepersusuan dan di dalam hukum Islam itu adalah diharamkan sama sekali karena mahram disebabkan persusuan ini adalah mahram *muabbad*. Penulis berharap di masa akan datang bisa jauh lebih baik lagi, kita harus lebih banyak belajar dan melatih ilmu yang kita peroleh.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hamidy Mu'amal , *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum* cet 1; Surabaya. Bina Ilmu 1984
- Aziz Abd , Skripsi : *Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Pendapat Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah (Studi Komperatif)*. Palu : IAIN Palu. 2018
- Asy-Syafi'I. Al-Umm jilid 3. terj Ismail Yakub. Jakarta. Faizan. 1982
- Rusyd Ibnu . *Terjemahan Bidayatul 'l-Mujtahid*. terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang. CV. Asy Syifa 1990
- Syalthut Muhammad dan Ali As-Sayis. *Fiqih Tujuh Madzhab*. cet.3. Bandung. Pustaka Setia 2016
- Yusuf Qaradhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3*. Jakarta. Gema Insani 2002
- Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini. *Kifâyah Al Akhyâr*. Juz II. Beirut. Dâr al-Kutub al-Ilmiah. 1973
- Hasan M ali . *Masail Fiqhiyyah al-Hadithah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada 1998
- Wafa" binti Abdul Aziz as-Suwailim. *Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*. alih bahasa oleh Umar Mujtahid. Jakarta. Ummul Qura. 2013
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*. Jakarta. PT. Bumi Aksara 1993 cet II
- Syaikh Ahmad Farid. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2006) Cet. I
- Huzaemah Thido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta. Logos. 1997. cet. I
- Moenawir Khalil. *Biografi Empat serangkai Imam Madzhab*. Jakarta. Bulan Bintang. cet VII
- Abdur Rahman. *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta. Rineka Cipta. 1993. cet. I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Mubarak Jaih *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung. Rosdakaarya. 2000. cet. II
- Asy-Syarqawi Abdurrahman . *Riwayat 9 Imam Fiqih*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000. cet. I
- Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LPPPSM, 2000, cet. I,
- Mubarak Jalih. *inilah Syariah Islam*. Jakarta. Pustaka Panjimas. 1990. cetI
- Irham Masturi dan Asmu'i Taman. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta. Pustaka Al- Kautsar. 2006. Cet I
- L. Doi Abdurrahman. *Inilah Syariat Islam*. Jakarta. Pustaka Panjimas. 1990 Cet. I
- Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996. Cet. 6
- Wahba Az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta. Gema Insani. 2010. Cet. 1.
- Imam Muhammadiyah Abu Zahrah, *Tarikh al Madzahib al Islamiyah*, Juz. II,
- Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiedieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang. Pustaka Riski. 1997
- Siroj Khiozim *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi UII. 1981
- Abdur Rahman I. Doi. *Syari"ah the Islamic Law*. Penerjemah: Basri Iba Asghari dan Wadi Masturi. Jakarta. Rineka Cipta. 1993. cet. ke-1
- Saiful Hadi *152 Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah*. Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara. cet. ke-1
- Hudhari Biek, *Ushul fiqih*, Penerjemah: Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah, th),
- Ahmad Asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara,1992),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, (Jakarta : Cakrawala, 2011)

Muhammad Baqir Hujjati, *Pendidikan Anak dalam Kandungan*, (Jakarta Selatan : Cahaya, 2008),

Ibnu Rusydil Hafidz, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Juz. II

Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1998), 7283.

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 1474.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, (Jakarta : Cakrawala, 2011), cetakan pertama,

Muhammad Baqir Hujjati, *Pendidikan Anak dalam Kandungan*, (Jakarta Selatan : Cahaya, 2008)

Ibnu Rusydil Hafidz, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Juz. II,

Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Marram*, (Jakarta : Daru Ihyal Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2010),

Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1998), 7283.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Ibnu Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, )

Muhammad bin Sayyid Al-Khauili, *Al-Mausu'ah Al-Muyassarah Fi fiqhil mar'ah Al-Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2016)

Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram, alih bahasa oleh Thahirin Suparta, M. Faisal*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)



## B. Jurnal

<http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fiqh-ibadah/ar-radha-hukum-penyusunan/>. Diakses pada tanggal 28 maret 2021, pukul 10:15

<http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fiqh-ibadah/ar-radha-hukum-penyusunan/>. Diakses pada tanggal 28 maret 2021, pukul 10:15

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “**STUDI KOMPERATIF TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AS-SYAFII TENTANG TAKARAN SUSUAN YANG MENYEBABKAN MAHRAM**”, yang ditulis oleh :

Nama : Juli Astuti  
Nim : 11523205517  
Program Studi : Perbandingan Mahzab  
Telah dimunaqasyahkan pada:  
Hari / Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Aslati, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**




Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 197508012007011023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : JULI ASTUTI  
**NIM** : 11523205517  
**JURUSAN** : PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
**JUDUL** : STUDI KOMPERATIF TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AS-SYAFII TENTANG TAKARAN SUSUAN YANG MENYEBABKAN MAHRAM

**Pembimbing:** Drs. Johari, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU